



**PUTUSAN**

**Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIZKI DEDI SYAPUTRA ALIAS KIKI BIN SYAMSURIZALLAHI**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/24 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 000 RW 000 Desa Muaro Tobek  
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten  
Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/PID.SUS/ 2024/PT PBR tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor Reg.Perk.PDM-22/L.4.18/Enz.2/04/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Dedi Syaputra Als Kiki Bin Syamsurizallahdi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sabu", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizki Dedi Syaputra Als Kiki Bin Syamsurizallahdi (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Rizki Dedi Syaputra Als Kiki Bin Syamsurizallahdi (Alm)** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04s warna hitam dengan nomor sim card 085375753499;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam;
  - 2 (dua) buah mancis atau korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa **Rizki Dedi Syaputra Als Kiki Bin Syamsurizallahdi (Alm)** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Dedi Syaputra Alias Kiki Bin Syamsurizallahdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram;
    - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam;
    - 2 (dua) buah mancis atau korek api;Dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04s warna hitam dengan nomor sim card 085375753499 dengan nomor Imei 1 3567695418159831 dan Imei 2 3567695418159833;Dirampas untuk Negara;
  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 Juni 2024, dan Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan relas tanggal 1 Juli 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 1 Juli 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 3 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan nya, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumahnya di Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pada saat

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti antara lain kaca pirex yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang disimpan Terdakwa di atas kulkas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna hitam dan 2 (dua) buah mancis atau korek api, yang semuanya adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut dari seseorang yang bernama Ameng (DPO) dengan cara dibeli pada tanggal 8 Januari 2024 di Pekanbaru sebanyak 1/8 (seperdelapan) dengan berat  $\pm$  12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa jual dengan cara jika ada yang mau membeli, maka pembeli menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh pembeli datang ke rumah Terdakwa, setelah pembeli datang, Terdakwa lalu memberikan Narkotika jenis Sabu sesuai pesanan pembeli dan pembeli memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan hanya yang tersisa pada kaca pirex tersebut saja, dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dimana dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Disamping itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang “Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya”, yang mengingatkan kepada para Hakim agar dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dan didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Riau tetap serius dan konsisten dalam menangani perkara-perkara peredaran gelap dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa masih berusia muda, masih banyak harapan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tlk., tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tlk., tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Noer Ali, S.H., dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Noer Ali, S.H.

ttd

Yuzaida, S.H., M.H.

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana Sitorus, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PBR.